KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA SELATAN
Jalan Jenderal Sudirman KM.3,5 Palembang
Laman : sumsel.kemenkumham.go.id, Pos-el : kanwilsumsel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rismadianty
Jabatan : Kepala Subbagian penyusunan ranpergub
Instansi : Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

Nama : Zainul Arifin
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
Instansi : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sumatera Selatan

Selanjutnya sebagai An. PenanggungjawabTim Kerja Harmonisasi.

1. Berdasarkan Surat Pemrakarsa Nomor:100.3.2/3188/II/2025 tanggal 20 Oktober 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, telah dilaksanakan Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025 yang dihadiri oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan dan instansi terkait.
2. Sesuai hasil Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Kepala Daerah, substansi Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Pemrakarsa,	An. Penanggungjawab Tim Kerja Harmonisasi,
Rismadianty	Zainul Arifin

Catatan:
Berita Acara ini dibuat dalam 3 (tiga) rangkap:
1. Pemrakarsa;
2. Biro Hukum Provinsi Sumatera Selatan;dan
3. Arsip.